



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ACH. NADIF
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/9 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pandian Ds. Seddur Kec. Pakong Kab. Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pmk tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pmk tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ach. Nadif** bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja memproduksi, mengedarkan, sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan bahan yang berkhasiat obat"*** yang diduga mengandung obat keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ach Nadif** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) butir yang dibungkus plastic klip.
  - 1 (satu) butir pil warna putih berkogo "Y".
  - 1 (satu) plastik kresek warna kuning**Dirampas Untuk dimusnahkan.**
  - uang tunai sebesar Rp. 70.000 dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar dan Rp. 50.000.000,- sebanyak selembarnya.**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SURYAN HIDAYAH pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2023 bertempat di dalam rumah Dsn. Nyalaran Desa Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Dengan sengaja memproduksi mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan bahan yang berkhasiat obat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Deny Prayitno dan saksi Frendy Irawan selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di dalam rumah Dsn. Nyalran Desa Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan sering dijadikan transaksi pil "Y" selanjutnya saksi saksi Deny Prayitno dan saksi Frendy Irawan melakukan penyelidikan dan melihat orang yang dicurigai dipinggir jalan Di Desa Kowel Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan tersebut yang bernama Husen Wahyudi yang selanjutnya sedang diamankan selanjutnya para saksi langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dimana hasil dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 66 (enam puluh enam) yang dibungkus plastic klip yang disimpan didalam lemari kamar dan 8 (delapan) butir pil warna putih berkogo "Y" ditemukan pada diri saksi Husen wahyudi selanjutnya para saksi melakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari Husen Wahyudi yakni barang bukti berupa : 66 (enam puluh enam) yang dibungkus plastic klip yang disimpan didalam lemari kamar dan 8 (delapan) butir pil warna putih berkogo "Y" mendapatkan dari Terdakwa Suryan Hidayah selanjutnya saksi Frendy irawan dan saksi Deny Prayitno melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suryan Hidayah selanjutnya para saksi membawa beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06392/NOF/2023, tanggal 22 Agustus 2023, yang dibuat oleh Dyan Vivky Sandhi S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S,Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23703/2023/NOF berupa 66 (enam puluh enam) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 8,392 Gram, nomor : 23706/2023/NOF berupa 100 (seratus) Butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 16,015 gram serta nomor : 23704/2023/NOF berupa 8 (dealpan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto 1,902 Gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil Hci, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk ke daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hadi Prayitno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana saksi mengamankan terdakwa yang diduga telah kedapatan memiliki, mengedarkan dan menjual Pil yang berlogo "Y".
  - Bahwa saksi mengamankan terdakwa tersebut yang diduga telah mengedarkan Pil yang berlogo "Y" yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2023, sekira jam 20.30 WIB di dalam area Dermaga Pelabuhan Brenta Ds. Brenta Pesisir kec. Tlanakan Kab. Pamekasan yang di amankan bersama saksi SAYFUDDIN, umur 21 tahun, swasta, alamat Jl. Cokroatmojo Kel. Parteker Kec. Pamekasan Kab, Pamekasan, kemudian saksi dan satu team membawa terdakwa ke kantor Satnarkoba Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah kedapatan mengedarkan Pil yang berlogo "Y" tersebut bersama rekan saksi yaitu AIPDA SURYANA AGUNG K.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat berhasil mengamankan terdakwa yaitu berupa pil "Y" 1(satu) tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" dan 1 (satu) butir pil "Y" yang di bungkus plastik kresek warna kuning yang di temukan pada saksi SAYFUDDIN dan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang di temukan pada terdakwa ACH. NADIF.
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil "Y" dan 1 (satu) butir pil "Y" yang di bungkus plastik kresek warna kuning di temukan pada saksi SAYFUDDIN yang sebelumnya di dapat terdakwa ACH. NADIF dan uang Rp Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) milik terdakwa ACH NADIF yang di kasih oleh saksi MOH. SAYFUDDIN.
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet putih berlogo "Y" yang di temukan di pada terdakwa tersebut titipan dari HERI yang beralamat Bangil Pasuruan sebanyak 11 (sebelas) butir pil "Y".
- Bahwa ACH. NADIF memberikan pil yang berlogo "Y" tersebut mengedarkan pil "Y" hanya kepada saksi SAYFUDDIN.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual pil yang berlogo "Y" tersebut untuk membantu saksi MOH. SAYFUDDIN untuk mendapatkan pil "Y".
- Bahwa maksud dan tujuan saksi MOH. SAYFUDDIN membeli pil yang berlogo "Y" kepada terdakwa ACH NADIF tersebut Kami meminta tolong kepada MOH. SYAFUDDIN untuk membantu mengungkap peredaran Pil "Y" di Pamekasan.
- Bahwa terdakwa dalam kedapatan memiliki, mengedarkan dan menjual Pil yang berlogo "Y" tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian atas Pil wama putih berlogo "Y" tersebut.
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali dengan barang bukti berupa 1 (satu) tik kertas grenjeng wama emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" dan 1 (satu) butir pil "Y" yang di bungkus plastik kresek wama kuning di temukan pada saksi SAYFUDDIN yang di dapat dari terdakwa ACH. NADIF dan uang Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang di temukan pada terdakwa ACH. NADIF yang yang di dapat dari MOH. SAYFUDDIN;
- Terdakwa tidak mempunyai keahlian ataupun izin dalam memperjualbelikan obat-obat keras tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
- 2. Saksi Suryana Agung K., yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana karena telah menerima tablet atau pil yang berlogo "Y".
  - Bahwa saksi di tangkap bersama terdakwa ACH. NADIF pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira jam 20.30 WIB Didalam area Pelabuhan Branta Ds. Branta Pesisir Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan.
  - Bahwa barang yang telah di temukan oleh petugas pada saat saksi dilakukan penangkapan berupa 10 (sepuluh) butir pil tablet wama putih berlogo "Y" yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna emas dan 1 (satu) butir pil/tablet warna putih berlogo di bungkus dengan plastik kresek wama kuning yang ditemukan didalam kantong celana pelaku sebelah kanan, dan uang Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) yang di temukan pada terdakwa ACH. NADIF.
  - Bahwa saksi mendapat pil "Y" tersebut dari terdakwa ACH. NADIF pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 jam 20.30 wib sebanyak 11 (sebelas) butir pil "Y".
  - Bahwa cara saksi mendapatkan pil atau tablet kecil yang berwarna putih yang bertuliskan "Y" tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 jam 20.00 wib saksi nelson terdakwa ACH NADIF minta di carikan Pil "Y" lalu saksi ketemuan di dermaga Brenta Jam 20.30 wib dan ngasih pil "Y" ke saya sebanyak 11 (sebelas) butir pil "Y".
  - Bahwa uang untuk pembelian pil putih yang bertuliskan "Y" tersebut, adalah milik saksi yang saksi dapat dari petugas kepolisian yang meminta saksi untuk membantu mengungkap peredaran pil "Y" di Pamekasan.
  - Bahwa maksud saksi atas 11 (sebelas) pil warna putih berfogo berlogo "Y" yang saksi dapat dari terdakwa ACH. NADIF tersebut saksi dimintai tolong oleh petugas kepolisian untuk membantu mengungkap peredaran pil "Y" di Pamekasan.
  - Bahwa saksi tidak pernah menjual pil putih yang bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tersebut.
  - Bahwa saksi tidak membeli kepada siapa-siapa selain ke sdr. ACH. NADIF tersebut telah membeli pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" .

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pembelian pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tersebut tidak mempunyai ijin pembelian dan ijin edar dari pihak yang berwenang.
  - Bahwa terdakwa ACH. NADIF tersebut sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian untuk mengedarkan pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tersebut, karena terdakwa ACH. NADIF tersebut seorang pengangguran.
  - Bahwa saksi masih ingat dan mengenali dengan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna emas dan 1 (satu) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna emas dan di bungkus dengan plastik kresek warna kuning dan uang tunai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada terdakwa ACH. NADIF.
  - Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) tik yang tiap tiknya berisi 10 butir pil bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" yang telah saksi beli ke terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
3. Saksi Sayfuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana karena telah menerima tablet atau pil yang berlogo "Y".
  - Bahwa saksi di tangkap bersama terdakwa ACH. NADIF pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira jam 20.30 WIB Didalam area Pelabuhan Branta Ds. Branta Pesisir Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan.
  - Bahwa barang yang telah di temukan oleh petugas pada saat saksi dilakukan penangkapan berupa 10 (sepuluh) butir pil tablet warna putih berlogo "Y" yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna emas dan 1 (satu) butir pil/tablet warna putih berlogo di bungkus dengan plastik kresek warna kuning yang ditemukan didalam kantong celana pelaku sebelah kanan, dan uang Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang di temukan pada terdakwa ACH. NADIF.
  - Bahwa saksi mendapat pil "Y" tersebut dari terdakwa ACH. NADIF pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 jam 20.30 wib sebanyak 11 (sebelas) butir pil "Y".
  - Bahwa cara saksi mendapatkan pil atau tablet kecil yang berwarna putih yang bertuliskan "Y" tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 jam 20.00 wib saksi nelson terdakwa ACH NADIF minta di carikan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil "Y" lalu saksi ketemuan di dermaga Brenta Jam 20.30 wib dan ngasih pil "Y" ke saya sebanyak 11 (sebelas) butir pil "Y".

- Bahwa uang untuk pembelian pil putih yang bertuliskan "Y" tersebut, adalah milik saksi yang saksi dapat dari petugas kepolisian yang meminta saksi untuk membantu mengungkap peredaran pil "Y" di Pamekasan.
- Bahwa maksud saksi atas 11 (sebelas) pil warna putih berfogo berlogo "Y" yang saksi dapat dari terdakwa ACH. NADIF tersebut saksi dimintai tolong oleh petugas kepolisian untuk membantu mengungkap peredaran pil "Y" di Pamekasan.
- Bahwa saksi tidak pernah menjual pil putih yang bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tersebut.
- Bahwa saksi tidak membeli kepada siapa-siapa selain ke sdr. ACH. NADIF tersebut telah membeli pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" .
- Bahwa saksi melakukan pembelian pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tersebut tidak mempunyai ijin pembelian dan ijin edar dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa ACH. NADIF tersebut sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian untuk mengedarkan pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tersebut, karena terdakwa ACH. NADIF tersebut seorang pengangguran.
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali dengan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" yang dibungkus dengan kartas grenjeng warna emas dan 1 (satu) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" yang dibungkus dengan kertas grenjeng warna emas dan di bungkus dengan plastik kresek warna kuning dan uang tunai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada terdakwa ACH. NADIF
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan terdakwa di tangkap oleh petugas karena telah mengedarkan, memberikan, pil warna putih berlogo "Y" kepada saksi MOH. SAYFUDDIN.
- Bahwa terdakwa yang telah di tangkap oleh petugas Kepolisian karena telah mengedarkan Pil warna putih berlogo "Y" bersama saksi MOH.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYFUDDIN, yang beralamat Jl. Cokroatmojo Kel. Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira jam 20.30 wib dalam area Dermaga Pelabuhan Branta ds. Branta Pesisir Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan.

- Bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh petugas pada saat terdakwa diamankan oleh petugas tersebut barang bukti pada terdakwa yang terdakwa simpan di saku celana adalah uang Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) yang dikasih saksi MOH. SAYFUDDIN, dan di saksi MOH. SAYFUDDIN di temukan satu tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" dan 1 (satu) butir pil "Y" yang di bungkus plastik kresek warna kuning yang di dapat dari terdakwa.
- Bahwa Pil warna putih berlogo "Y" yang terdakwa berikan kepada saksi MOH. SAYFUDDIN di dapat dari HERI yang beralamat Bangil Pasuruan sebanyak 11 (sebelas) butir pil "Y".
- Bahwa maksud 11 (sebelas) butir pil "Y" yang di temukan pada saksi MOH. SAYFUDDIN dan uang sebesar Rp. Rp.70.000,-(Tujuh puluh ribu rupiah) yang di temukan saat terdakwa tersebut 11 (sebelas) butir pil "Y" yang di temukan pada saksi MOH. SAYFUDDIN merupakan titipan dari HERI yang beralamat Bangil Pasuruan yang terdakwa berikan kepada saksi MOH. SAYFUDDIN dan Uang Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) itu di kasih saksi MOH. SAYFUDDIN atas 11(sebelas) pil "Y" yang terdakwa kasih dan uang itu akan di kasihkan kepada HERI yang menitipkan pil "Y" ke terdakwa .
- Bahwa terdakwa hanya satu kali mengedarkan pil wama putih berlogo "Y" kepada saksi MOH. SAYFUDDIN dan terdakwa hanya memberikan pil "Y" kepada saksi MOH. SAYFUDDIN.
- Bahwa cara terdakwa mendapat Pil warna putih berlogo "Y" dari HERI yang terdakwa edarkan, berikan kepada saksi MOH SAYFUDDIN tersebut terdakwa mendapat pil Y itu berangkat dari Pamekasan hari Jum'at tanggal 29 September 2023 jam 16.00 wib ke rumah saudara terdakwa dan sampai ke Bangil Pasuruan jam 23.00 wib dan terdakwa bertemu dengan HERI dan di titipi 11 (sebelas) butir pil "Y" oleh HERI.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian atas Pil wama putih berlogo "Y" tersebut.
- Bahwa terdakwa masih ingat dan mengenali dengan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil/tablet wama putih berlogo "Y yang dibungkus dengan kartas grenjeng warna emas dan 1 (satu) butir pil/tablet warna putih berlogo

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pmk



"Y" yang dibungkus dengan kertas grenjeng wama emas dan di bungkus dengan plastik kresek wama kuning dan uang tunai Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08002/NOF/2023, tanggal 22 Agustus 2023, yang dibuat oleh Dyan Vivky Sandhi S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S,Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 27761/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 2,222 Gram, tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil Hci, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk ke daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 10 (sepuluh) butir yang dibungkus plastic klip.
- b. 1 (satu) butir pil warna putih berkogo "Y".
- c. Uang tunai sebesar Rp. 70.000 dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar dan Rp. 50.000.000,- sebanyak selembat.
- b. 1 (satu) plastik kresek warna kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang telah di tangkap oleh petugas Kepolisian karena telah mengedarkan Pil warna putih berlogo "Y" bersama saksi MOH. SAYFUDDIN, yang beralamat Jl. Cokroatmojo Kel. Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira jam 20.30 wib dalam area Dermaga Pelabuhan Branta ds. Branta Pesisir Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan.
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh petugas pada saat terdakwa diamankan oleh petugas tersebut barang bukti pada terdakwa yang terdakwa simpan di saku celana adalah uang Rp.70.000,- (Tujuh pulu ribu rupiah) yang dikasih saksi MOH. SAYFUDDIN, dan di saksi MOH. SAYFUDDIN di temukan satu tik kertas grenjeng warna emas yang berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" dan 1 (satu) butir pil "Y" yang di bungkus plastik kresek warna kuning yang di dapat dari terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil warna putih berlogo "Y" yang terdakwa berikan kepada saksi MOH. SAYFUDDIN di dapat dari HERI yang beralamat Bangil Pasuruan sebanyak 11 (sebelas) butir pil "Y".
- Bahwa maksud 11 (sebelas) butir pil "Y" yang di temukan pada saksi MOH. SAYFUDDIN dan uang sebesar Rp. Rp.70.000,-(Tujuh pulu ribu rupiah) yang di temukan saat terdakwa tersebut 11 (sebelas) butir pil "Y" yang di temukan pada saksi MOH. SAYFUDDIN merupakan titipan dari HERI yang beralamat Bangil Pasuruan yang terdakwa berikan kepada saksi MOH. SAYFUDDIN dan Uang Rp. 70.000,- (Tujuh pulu ribu rupiah) itu di kasih saksi MOH. SAYFUDDIN atas 11(sebelas) pil "Y" yang terdakwa kasih dan uang itu akan di kasihkan kepada HERI yang menitipkan pil "Y" ke terdakwa .
- Bahwa terdakwa hanya satu kali mengedarkan pil wama putih berlogo "Y" kepada saksi MOH. SAYFUDDIN dan terdakwa hanya memberikan pil "Y" kepada saksi MOH. SAYFUDDIN.
- Bahwa cara terdakwa mendapat Pil warna putih berlogo "Y" dari HERI yang terdakwa edarkan, berikan kepada saksi MOH SAYFUDDIN tersebut terdakwa mendapat pil Y itu berangkat dari Pamekasan hari Jum'at tanggal 29 September 2023 jam 16.00 wib ke rumah saudara terdakwa dan sampai ke Bangil Pasuruan jam 23.00 wib dan terdakwa bertemu dengan HERI dan di titipi 11 (sebelas) butir pil "Y" oleh HERI.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian atas Pil wama putih berlogo "Y" tersebut.
- Bahwa terdakwa masih ingat dan mengenali dengan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil/tablet wama putih berlogo "Y yang dibungkus dengan kartas grenjeng warna emas dan 1 (satu) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" yang dibungkus dengan kertas grenjeng wama emas dan di bungkus dengan plastik kresek wama kuning dan uang tunai Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada terdakwa.

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada diri Terdakwa, artinya apakah fakta-fakta hukum tersebut relevan atau kah tidak dengan rumusan unsur dalam pasal-pasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituir fakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teori-teori hukum sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, yuridis dan pragmatis;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada azasnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana, di mana subjek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata Terdakwa tersebut mengaku bernama Ach. Nadif, yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur setiap orang yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”.

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa terhadap anasir unsur diatas harus dibuktikan apakah Terdakwa dengan sengaja telah memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3):

Menimbang, bahwa dengan sengaja ialah “kehendak seseorang”, kehendak tersebut dapat ditujukan kepada perbuatan itu sendiri (formeel opzet) dan dapat pula ditujukan kepada akibat dari perbuatan atau masalah atau keadaan (materieel opzet);

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan (memorie van toelichting) KUH Pidana, unsur dengan sengaja disamakan artinya dengan dikehendaki dan diinsyafi/diketahui (willens en wetens). Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak hanya menghendaki perbuatan itu, tetapi juga harus menginsyafi apa yang diperbuatnya itu atau menginsyafi apa yang dapat timbul dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (willens en wetten);





Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si Pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan hingga dapat disimpulkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 138 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mendapatkan titipan obat-obatan Pil Y seharga Rp70.000.00,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dijual kembali seharga Rp70.000.00,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan untung perbutirnya. dan status Terdakwa bukanlah merupakan orang yang diberikan kewenangan dalam hal menjual ataupun mengedarkan obat-obatan serta Terdakwa mengetahui obat-obatan yang dijualnya dilarang untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium obat-obatan berlogo Y yang ditemukan pada Terdakwa adalah merupakan bahan aktif Trihesifenidil HCl yang mempunyai efek anti Parkinson dan terdaftar sebagai obat keras;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, ditemukannya obat-obatan berupa Pil Y pada Terdakwa didalam rumah kemudian sebelumnya Terdakwa telah menjual obat-obatan berupa Pil Y tersebut kepada Saksi Sayfuddin seharga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat untung per seratus butir sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) serta Terdakwa menyadari bahwa obat-obatan tersebut terdaftar sebagai obat keras yang harus



mempunyai izin dalam hal menyimpan, ataupun mengedarkan, disamping itu Terdakwa juga bukan orang yang diberikan kewenangan dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah diliputi dengan suatu unsur kesengajaan mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 2 dan ayat 3, oleh karenanya unsur ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya sehat secara jasmani dan rohani dan tidak ada cacat dalam tubuhnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda karena tidak ada pemaksaan yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum (Pasal 48 KUHP), dan Terdakwa juga bukan sedang menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) ataupun perintah jabatan dari yang berhak (Pasal 51 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan/ atau alasan pembeda, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan mempedomani ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP proses penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan pidana pada masing-masing para Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 10 (sepuluh) butir yang dibungkus plastic klip, 1 (satu) butir pil warna putih berkogo "Y", Uang tunai sebesar Rp. 70.000 dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar dan Rp. 50.000.000,- sebanyak selemba dan 1 (satu) plastik kresek warna kuning terbukti merupakan kategori obat keras yang dilarang diedarkan tanpa izin serta barang bukti tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan'

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan :

Alasan-alasan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menjual obat keras tanpa izin dapat disalahgunakan oleh orang lain serta merugikan orang lain yang menggunakannya;

Alasan-alasan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih sangat muda diharapkan masih bisa memperbaiki prilakunya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Ach. Nadif tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 10 (sepuluh) butir yang dibungkus plastic klip.
  - b. 1 (satu) butir pil warna putih berkogo "Y".
  - c. Uang tunai sebesar Rp. 70.000 dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar dan Rp. 50.000.000,- sebanyak selembarnya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Muhammad Dzulhaq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., Saiful Brow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul Wafi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Saiful Brow, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairul Wafi, SH.